

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang mencakup kurang lebih 2/3 dari penerimaan negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Dimana sebuah negara yang merupakan lingkup yang luas untuk membahas tentang masalah wajib pajak. Sedangkan Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, merupakan desa yang terdiri dari lima dusun diantaranya : Dusun Kepuh Sawo, Dusun Gamping, Dusun Pantaserjo, Dusun Putat, dan Dusun Mojoroto. Ini merupakan bagian kecil wajib pajak dari Negara Indonesia banyak dari masyarakat Desa Mojorejo sendiri yang sudah menjadi wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi atas pajak penghasilan. Namun tidak semuanya masyarakat Desa Mojorejo memahami tentang pentingnya arti wajib pajak. Bahkan mereka belum sadar membayar kewajiban pajak. Padahal

menurut Pancawati Hardiningsih, Nila Yuliawati (2011), Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Pemahaman pertaturan perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pernyataan diatas ini sesuai dengan teori Resmi, 2009 dan Widayati dan Nurlis (2010). Dimana pemahaman tersebut mereka pakai untuk meneliti para wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak pada faktor-faktor membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan berfungsi sebagai penerapan akan pengetahuan tentang perpajakan. Hal ini dimana Masyarakat Desa Mojorejo tidak sebegitu paham akan peraturan perpajakan, padahal jika mereka paham tentang peraturan perpajakan dapat menyejahterakan hidup mereka seperti keadaan ekonomi salah satunya memberantas kemiskinan, terealisasinya pembangunan, dan lain-lain. Jika semakin banyak masyarakat Desa Mojorejo yang paham akan peraturan perpajakan maka semakin banyak pula masyarakat Desa Mojorejo yang patuh dalam membayar pajak.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Menurut teori Ni Luh Supadmi, 2009 dan Pandiangan, 2008 menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pentingnya kualitas

pelayanan pada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang kurang maksimal membuat masyarakat Desa Mojorejo tidak begitu sadar akan pentingnya pajak, tidak jarang masyarakat Desa Mojorejo sendiri menginginkan pelayanan cepat, tepat, dan tidak berbelit belit. Tak jarang dari mereka beranggapan bahwa pajak itu sesuatu yang rumit hanya karena pelayanannya yang kurang maksimal. Jika pelayanan pajak sendiri ditingkatkan tidak hanya dari kantor pelayanan pajak, namun juga dapat melalui perangkat desa, maka masyarakat Desa Mojorejo sendiri sadar bahwa pelayanan pajak itu tidak rumit. Apabila pelayanan pajak kurang maksimal maka akan semakin menurun pula kesadaran masyarakat Desa Mojorejo dalam membayar pajak.

Efektifitas sistem perpajakan adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Dengan demikian peningkatan suatu kesadaran masyarakat terhadap kemauan membayar pajak dapat terlaksana apabila beberapa perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem administrasi secara modern tentang perpajakan terlaksana. Menurut Peneliti fiki ningrum, 2012 dan Widayati dan Nurlis 2010 maka diperlukan perbaikan penyempurnaan dalam sistem administrasi secara modern agar tercapainya suatu

efektifitas system perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sudah digunakan seperti *e-SPT* , *e-filling*, *e-NPWP*,*e-registration*, *e-banking* dan *drop box*. Fungsi dari Efektifitas sistem perpajakan yaitu memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Kesadaran Membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan menurut teori Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. Fungsinya untuk menciptakan wajib pajak mau membayar pajak. Dan peran pemerintah juga sangat berpengaruh dengan mengadakan sosialisasi secara rutin tentang perpajakan kepada masyarakat.

Tingkat kesadaran Masyarakat Desa Mojorejo dalam membayar pajak akan naik, jika mereka paham akan peraturan perpajakan akan mendapatkan pelayanan pajak yang berkualitas dan mereka mengetahui akan pentingnya efektifitas perpajakan, jika mereka tidak paham, tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan tidak mengerti akan efektifitas perpajakan maka tingkat kesadaran masyarakat Desa Mojorejo sendiri akan menurun dan akan mempengaruhi segi pembangunan, pendidikan maupun ekonomi mereka.

Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Menurut Sri Rustyaningsih (2011), Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : Pemahaman terhadap *self assesment system*, Kualitas pelayanan, Tingkat pendidikan tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Menurut Adi Nugroho, Rahman, dan Zulaikha. (2012) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Antara lain Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak terhadap kemaua membayar pajak. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang kesadaran membayar pajak masyarakat Desa Mojorejo tentang wajib pajak penghasilan. Apakah semua wajib pajak penghasilan Desa Mojorejo sudah menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak PPh.

Hal ini juga penulis ingin memahami akan kesadaran masyarakat Desa Mojorejo akan kewajiban membayar pajak, dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana praktiknya sistem pajak di lingkungan masyarakat Desa Mojorejo. Terkadang masyarakat tidak menyadari arti pentingnya wajib pajak dikarenakan tidak pahamnya akan tujuan alur pajak, sehingga mereka sulit untuk diarahkan untuk menjadi wajib pajak. Mereka beranggapan bahwa bayar pajak merupakan suatu pembodohan (menyumbang sejumlah uang) yang dinikmati oleh pihak tertentu saja. Dari hal inilah penulis ingin meneliti apakah yang mendasari masyarakat Desa Mojorejo kurang menyadari pentingnya pajak. Apakah karena pemahaman akan peraturan perpajakan belum mereka pahami?. Apakah pelayanan pajak yang berkualitas belum mereka rasakan?, dan Apakah efektivitas system perajakan sudah mereka dapati?, sehingga kesadaran membayar pajak sudah mereka laksanakan tanpa adanya paksaan. Maka dari itu penulis meneliti berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan dilakukanlah penelitian dengan judul **“FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak orang pribadi atas pajak Penghasilan Yang Berada di Kependudukan Desa Mojorejo Jetis Mojokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapaun pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak?
2. Apakah pelayanan pajak terhadap wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak?

3. Apakah efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan pajak dan efektivitas system perpajakan berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kesadaran membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami akan peraturan perpajakan yang berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap wajib pajak yang berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem perpajakan yang berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan pajak dan efektivitas system perpajakan berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kesadaran membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ditjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi atas pajak penghasilan.
2. Bagi Pemerintahan Desa Mojorejo, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal tentang wajib pajak untuk upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpajakan terutama tentang wajib pajak orang pribadi atas pajak penghasilan.
3. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan pengembangan teori perpajakan dan akuntansi berperilaku. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi atas pajak penghasilan.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Hanya meneliti wajib pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha seperti : Dagang, Salon, Petani, Jasa Kesehatan, Bengkel dan lain lain. Karena responden adalah wajib pajak bebas di lokasi penelitian sehingga tidak mendapatkan potongan intensif perbulannya.
2. Tidak meneliti wajib pajak penghasilan pegawai seperti : PNS, Karyawan Pabrik, Karyawan yang berada di suatu Instansi/Badan. Ini dikarenakan wajib pajaknya sudah secara otomatis mendapat potongan langsung dari gaji atau intensif perbulannya.

